



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim

SAADILLAH MURSJID

Foto Cofl ini disesuaikan
Dengan Bunyi Aslinya
Oleh. Ka. RTAN Lubuk Pakam.

Drs. Buhari Siregar

NIP. 150 112 948.-

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
15		10		Madrasah Tsanawiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pawang Lama Kec. Meranti
16		11		Madrasah Tsanawiyah Negeri Pinang Sori Lumut	Kab. Tapanuli Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pinang Sori Jl. Ahmad Yani Kel. Pinang Sori Kec. Lumut.
17		12		Madrasah Tsanawiyah Negeri Kualuh Hulu	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Gunung Melayu Kec. Kualuh Hulu
18		13		Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Morawa	Kab. Deli Serdang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Yabani Medan Sembah Tanjung Morawa
19		14		Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Teadan Jl. Tengku Raja Muda No. 64 Lubuk Pakam
20		15		Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolok Masihul	Kab. Deli Serdang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ithadiyah Perkebunan Bangun Bandar Ds. Kerapuh Kec. Dolok Masihul
21		16		Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Sitol	Kab. Nias	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bhakti Gunung Sitol Jl. M. Hatta II No. 2 Alifasa Kel. Ps. Gunung Sitol
22		17		Madrasah Tsanawiyah Negeri Besitang	Kab. Langkat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nasyratul Islam Jl. Medan - Banda Aceh Besitang Kec. Besitang.
23		18		Madrasah Tsanawiyah Negeri Salak	Kab. Daii	Madrasah Tsanawiyah Swasta Salak Jl. Salak Singabus 96 Ds. Salak II Kec. Salak
24		19		Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai	Kab. Binjai	Madrasah Tsanawiyah Swasta Persiapan Negeri Binjai Jl. Let. Umar Bakri Ds. Paya Roda Kec. Binjai Barat
25		20		Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Hilir	Kod. Tebing Tinggi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Proyek Depag Tebing Tinggi Jl. Sei Padang Lengk. IV Kel Durian
26		21		Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandar	Kab. Simatungun	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Mukhlisin Ds. Bandar Masilam Kec. Bandar
27		22		Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan	Kod. Medan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Persiapan Negeri Medan Jl. William Iskandar Medan.
28		23		Madrasah Tsanawiyah Negeri Balaian	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Simunukan I Kec. Balaian
29		24		Madrasah Tsanawiyah Negeri Damarul Pekan	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mulia Darna Jl. Damarul Pekan Kec. Kualuh Hulu Psot. Aek. Kumpang